



PUTUSAN

Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Gdt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pencabutan Kekuasaan Wali antara:

TANDY MUALIM, S.H. DENGAN JABATAN KEPALA KEJAKSAAN

NEGERI PESAWARAN, alamat di Jalan Kedondong Kelurahan Way Lalap Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Vita Hestiningrum, S.H., M.H., Queen Sugiarto, S.H., M.H., Rengga Puspa Negara, S.H., M.H., dan Adelia Safira, S.H., Jaksa Pengacara Negara alamat kantor pada Kantor Kejaksaan Negeri Pesawaran Jl. Kedondong Kelurahan Way Lalap Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, dengan alamat elektronik queenelf@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: SKK-27/L.8.21/Gp.4/08/2024 tanggal 12 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 375/Kuasa/2024/PA.Gdt tanggal 15 Agustus 2024;

Sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, NIK 180XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Bandar Lampung, XXXXXX (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Kubu Batu Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, saat ini berada di Rutan

Halaman 1 dari 44 halaman Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas I Bandar Lampung Way Huwi, Kecamatan Jati
Agung, Kabupaten Lampung Selatan;
Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan, Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Gdt, tanggal 15 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat tidak cakap atau tidak mampu menunaikan kewajibannya memelihara dan mendidik Anaknya karena kelakuannya yang buruk, sebagaimana diatur dalam Pasal 319a KUHPerdara dan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Kewenangan/Legal Standing Penggugat dalam mengajukan gugatan:
 - a. Bahwa Penggugat yaitu Kejaksaan Negeri Pesawaran memiliki fungsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, dan Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai berikut:

Pasal 1

1. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang- Undang.

Pasal 2

- (1) Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka.

Pasal 3

Halaman 2 dari 44 halaman Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri.

Pasal 4

Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden atas Usul Jaksa Agung.

Berdasarkan ketentuan tersebut diketahui bahwa Kejaksaan Negeri Pesawaran merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang dengan daerah hukum Kejaksaan Negeri Pesawaran meliputi wilayah Kabupaten Pesawaran (Vide Pasal 2 angka (6) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017).

b. Bahwa Penggugat berwenang dalam mengajukan permohonan Pembebasan dan/atau Pemecatan Kekuasaan Orang Tua sebagaimana diatur dalam Pasal 319a KUHPdata, Pasal 49 huruf a UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Bab III Huruf B Angka 2 Huruf c angka 3) Lampiran Peraturan Kejaksaan RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:

KUHPdata:

Pasal 319a

Halaman 3 dari 44 halaman Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila ternyata, bahwa seorang bapak atau ibu yang memangku kekuasaan orang tua tidak cakap atau tidak mampu menunaikan kewajibannya memelihara dan mendidik Anak-Anaknya, dan kepentingan Anak-Anak itu pun karena hal-hal lain tidak menentanginya, maka atas permintaan Dewan Perwalian atau atas tuntutan Jawatan Kejaksaan, bolehlah ia dibebaskan dari kekuasaan orangtuanya baik terhadap sekalian Anak, maupun terhadap seorang atau lebih dari Anak-Anak itu.

Jika menurut pertimbangan Hakim kepentingan Anak-Anak menghendakinya, maka masing- masing orang tua, sekedar ia belum kehilangan kekuasaan orang tuanya, atas permintaan orang tuanya yang lain, atau salah seorang keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat ke empat dari Anak-Anak itu, atau atas permintaan dewan perwalian, atau akhirnya pun atas tuntutan Jawatan Kejaksaan, boleh dipecat dari kekuasaan orang tuanya, baik terhadap sekalian Anak-Anak maupun terhadap seorang atau lebih dari Anak-Anak itu, karena:

1e. telah menyalahgunakan kekuasaan orang tuanya, atau terlalu mengabaikan kewajibannya dalam memelihara dan mendidik seorang Anak atau lebih.

2e. kelakuannya yang buruk.

...

UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama:

Pasal 49

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

a. Perkawinan

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

Pasal 49

(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang Anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga Anak dalam garis lurus ke

Halaman 4 dari 44 halaman Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap Anaknya;
- b. Ia berkelakuan buruk sekali.

Undang-Undang Ri Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Ri Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia:

Pasal 30

- (2) "Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah".

Lampiran Peraturan Kejaksaan Ri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara:

BAB III

PENEGAKAN HUKUM

B. Mekanisme

2. Pelaksanaan

- c. Penanganan Keperdataan Berkaitan dengan Perkawinan dan Hukum Keluarga

3) Permohonan agar Seseorang Ayah atau Ibu Dibebaskan atau Dipulihkan dari Pembebasan Kekuasaannya sebagai Orang Tua.

- a) ...

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II halaman 157 disebutkan dalam hal wali melalaikan kewajibannya terhadap Anak, atau berkelakuan buruk atau tidak cakap, keluarga dalam garis lurus ke atas, saudara kandung, pejabat/kejaksaan dapat mengajukan pencabutan kekuasaan wali secara kontensius kepada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum dimana wali melaksanakan kekuasaannya;

UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

Pasal 31 angka (2)

Halaman 5 dari 44 halaman Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Gdt



(2) Apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai dengan derajat ketiga, tidak dapat melaksanakan fungsinya, maka pencabutan kuasa asuh orang tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga diajukan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa Kejaksaan Negeri Pesawaran selaku Penggugat memiliki kewenangan dalam mengajukan Gugatan Permohonan Pembebasan dan/atau Pemecatan Kekuasaan Orang Tua.

c. Surat Permohonan Pencabutan/Pembebasan Kekuasaan Orang Tua atas Perwalian Anak yang ditandatangani oleh Sdri. KAKAK IBU 4 tanggal 14 Februari 2024 dan Surat Permohonan Kepala Desa Gunung Sugih Nomor: 140/018/VII.06.07/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 terkait Permohonan Gugatan Pembebasan dan/atau Pemecatan Orang Tua atas Anak ANAK Binti TERGUGAT serta berdasarkan surat pengantar dari Kantor Desa Gunung Sugih Nomor: 475/018/VII.06.07/III/2024 tanggal 16 Februari 2024 bahwa warga Desa Gunung Sugih atas nama KAKAK IBU 4 yang bertempat tinggal di Desa Gunung Sugih Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran yang telah menerima kuasa dari Sdri. IBU ANAK yang beralamat di Desa Kubu Batu Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran selaku Ibu Kandung dari Anak ANAK Binti TERGUGAT mengajukan Surat Permohonan Pencabutan/Pembebasan Kekuasaan Orang Tua terhadap Ayah Kandung ANAK Binti TERGUGAT yaitu TERGUGAT (Alm) (Tergugat).

d. Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Kejaksaan Negeri Pesawaran sebagai lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang selaku Penggugat memiliki kewenangan dalam mengajukan Gugatan Permohonan Pembebasan dan/atau Pemecatan Kekuasaan Orang Tua di dalam wilayah hukumnya yaitu Kabupaten Pesawaran, *in casu* terhadap Tergugat TERGUGAT (Alm).

Halaman 6 dari 44 halaman Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat:

- a. Bahwa Tergugat merupakan seseorang Terpidana sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Gedung Tataan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN.Gdt Tanggal 17 Oktober 2023, dimana Tergugat terbukti melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orangtua yang mengakibatkan penyakit menular" yang diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) dan Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.
- b. Bahwa Tergugat telah dijatuhi pidana berupa pidana penjara 19 (sembilan belas) tahun di Rutan Kelas I Bandar Lampung dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
- c. Bahwa Tergugat telah terbukti melakukan kekerasan terhadap Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang mengakibatkan penyakit menular, yang Tergugat lakukan kepada Anak Kandungnya yang bernama ANAK Binti TERGUGAT dimana pada saat terjadinya tindak pidana tersebut Anak ANAK Binti TERGUGAT berusia 13 (tiga belas) Tahun berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 1809-LT-13022020-0037 tanggal 13 Februari 2022) dan Kartu Keluarga Nomor 1809072109100026 tanggal 21 Agustus 2015 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT.
- d. Bahwa ketentuan Pasal 319a KUH Perdata dan Pasal 49 UU No. 1 Tahun 1974 yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Gugatan Pembebasan dan/atau Pemecatan Kekuasaan Orang Tua terhadap Tergugat dengan alasan

Halaman 7 dari 44 halaman Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat berkelakuan buruk sekali sehingga tidak cakap atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk memelihara dan mendidik Anak-Anaknya dan kepentingan Anak-Anak itu tidak berlawanan dengan Gugatan Pembebasan dan/atau Pemecatan Kekuasaan Orang Tua ini.

e. Bahwa selain hal tersebut, berdasarkan Surat Permohonan Pencabutan/Pembebasan Kekuasaan Orang Tua atas Perwalian Anak yang ditandatangani oleh Sdri. KAKAK IBU 4 tanggal 14 Februari 2024 dan Surat Permohonan Kepala Desa Gunung Sugih Nomor: 140/018/VII.06.07/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 terkait Permohonan Gugatan Pembebasan dan/atau Pemecatan Orang Tua atas Anak ANAK serta berdasarkan surat pengantar dari Kantor Desa Gunung Sugih Nomor : 475/018/VII.06.07/III/2024 tanggal 16 Februari 2024 bahwa warga Desa Gunung Sugih atas nama KAKAK IBU 4 yang bertempat tinggal di Desa Gunung Sugih Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran yang telah menerima kuasa dari Sdri. IBU ANAK yang beralamat di Desa Kubu Batu Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran selaku Ibu Kandung dari Anak ANAK Binti TERGUGAT mengajukan mengajukan Surat Permohonan Pencabutan/Pembebasan Kekuasaan Orang Tua terhadap Ayah Kandung ANAK Binti TERGUGAT yaitu TERGUGAT (Alm) (Tergugat).

f. Selain itu, Tergugat saat ini sedang menjalani pidana berupa pidana penjara 19 (sembilan belas) tahun di Rutan Kelas I Bandar Lampung dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, sehingga Anak Tergugat yaitu Sdri. ANAK Binti TERGUGAT akan terlantar karena tidak ada yang merawat, mendidik dan menafkahnya.

g. Bahwa perbuatan buruk Tergugat yang telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak kandungnya Sdri. ANAK Binti TERGUGAT untuk melakukan persetubuhan dengan

Halaman 8 dari 44 halaman Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang mengakibatkan penyakit menular telah menimbulkan trauma psikologis.

Selain hal tersebut, dengan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN.Gdt Tanggal 17 Oktober 2023, dimana Tergugat terbukti melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orangtua yang mengakibatkan penyakit menular" yang diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) dan Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, serta terhadap Tergugat telah dijatuhi pidana berupa pidana penjara 19 (sembilan belas) tahun di Rutan Kelas I Bandar Lampung dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan mengakibatkan ketidakmampuan Tergugat memenuhi kewajibannya untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak serta menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, sehingga Sdri. ANAK Binti TERGUGAT tidak mendapatkan nafkah dan kasih sayang dari Tergugat.

h. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak Anak yang merupakan hak asasi manusia. Negara dan Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan

Halaman 9 dari 44 halaman Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

i. Oleh karena itu, Penggugat sebagai Wakil Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (2) HIR/Pasal 147 ayat (2) R.Bg dan *Koninklijke Besluit Staatblad* 1912 Nomor 522 tentang *Vertegenwoordiging van den landen in Rechten* (wakil negara dalam hukum) yang telah diubah dengan *Staatblad* 1941 Nomor 31 jo Nomor 98 yang masih berlaku sampai saat ini berdasarkan Pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, harus memperjuangkan hak-hak Anak tersebut dengan cara mengajukan Gugatan pembebasan dan/atau pemecatan orang tua dari kekuasaannya.

3. Dasar-dasar pengajuan Gugatan adalah :

a. Bahwa Tergugat, yaitu Sdr. TERGUGAT (Alm) pada tanggal dan hari yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh ANAK Binti TERGUGAT pada bulan Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB di ruang tengah rumah Sdr. TERGUGAT (Alm) di Dusun Kubu Batu RT/RW 005/003, Desa Kubu Batu, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, setelah ANAK Binti TERGUGAT dijemput di Pondok Pesantren, karena tangan ANAK Binti TERGUGAT gatal dan Sdr. TERGUGAT (Alm) membelikan obat, kemudian Sdr. TERGUGAT (Alm) mengolesi obat gatal ke tangan ANAK Binti TERGUGAT dan memaksa ke seluruh badan dengan membuka pakaian yang ANAK Binti TERGUGAT gunakan, ANAK Binti TERGUGAT sempat menanyakan kenapa sampai membuka baju tetapi Sdr. TERGUGAT (Alm) membentak ANAK Binti TERGUGAT dan ANAK Binti TERGUGAT pun diam serta berbaring, Sdr. TERGUGAT (Alm) kemudian mengoleskan obat gatal tersebut ke payudara ANAK Binti TERGUGAT, lalu kedua tangan Sdr. TERGUGAT (Alm) memainkan dan meremas

Halaman 10 dari 44 halaman Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Gdt



kedua payudara ANAK Binti TERGUGAT, setelah itu tangan Sdr. TERGUGAT (Alm) masuk ke dalam celana ANAK Binti TERGUGAT dan Sdr. TERGUGAT (Alm) memasukkan jari ke kemaluan ANAK Binti TERGUGAT, Sdr. TERGUGAT (Alm) menyuruh ANAK Binti TERGUGAT merapikan pakaian yang ANAK Binti TERGUGAT gunakan, kemudian menyuruh ANAK Binti TERGUGAT tidur.

b. Bahwa pada hari Kamis tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh ANAK Binti TERGUGAT bulan November tahun 2022 sekitar malam hari di kamar ANAK Binti TERGUGAT di rumah Sdr. TERGUGAT (Alm) di Dusun Kubu Batu RT/RW 005/003, Desa Kubu Batu, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, saat itu ANAK Binti TERGUGAT sedang tidur, tiba-tiba Sdr. TERGUGAT (Alm) meraba payudara ANAK Binti TERGUGAT dan menaikkan pakaian yang ANAK Binti TERGUGAT gunakan, lalu Sdr. TERGUGAT (Alm) meremas payudara menghisap payudara ANAK Binti TERGUGAT, ANAK Binti TERGUGAT mencoba melawan dengan pura-pura tetap tidur, ANAK Binti TERGUGAT mendorong kepala Terdakwa, selanjutnya Sdr. TERGUGAT (Alm) berdiri dan menutup pintu kamar, lalu mendekati ANAK Binti TERGUGAT kembali, kemudian membuka celana ANAK Binti TERGUGAT dan celana dalam ANAK Binti TERGUGAT sampai lutut kaki ANAK Binti TERGUGAT mengangkang, awalnya Sdr. TERGUGAT (Alm) memasukkan tangan kemudian Sdr. TERGUGAT (Alm) memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan ANAK Binti TERGUGAT dan Sdr. TERGUGAT (Alm) memajukan- mundurkan tubuhnya selama 5 (lima) menit hingga sperma Sdr. TERGUGAT (Alm) keluar, kemudian Sdr. TERGUGAT (Alm) menjilati kemaluan ANAK Binti TERGUGAT, tidak lama kemudian Sdr. TERGUGAT (Alm) pergi dengan membiarkan ANAK Binti TERGUGAT, kemudian ANAK Binti TERGUGAT ke kamar mandi dan melihat keluar flek dan ada basah di kemaluannya.

c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 00.45 WIB di rumah Sdr. TERGUGAT (Alm) di Dusun Kubu Batu RT/RW 005/003, Desa Kubu Batu, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten

Halaman 11 dari 44 halaman Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Pesawaran, sekitar pukul 13.00 WIB, Sdr. TERGUGAT (Alm) meremas payudara ANAK Binti TERGUGAT yang sedang tertidur, Sdr. TERGUGAT (Alm) kemudian memeluk tubuh ANAK Binti TERGUGAT dari belakang dan memasukkan tangannya dari bawah pakaian yang ANAK Binti TERGUGAT gunakan, lalu ANAK Binti TERGUGAT sempat mencoba melawan dengan memegang tangan Sdr. TERGUGAT (Alm) dan Sdr. TERGUGAT (Alm) mengatakan "lagi kangen diem aja" dan Sdr. TERGUGAT (Alm) menambah memeluk ANAK Binti TERGUGAT dengan keras, ANAK Binti TERGUGAT diam kemudian tangan kanan Sdr. TERGUGAT (Alm) masuk ke dalam celana ANAK Binti TERGUGAT dan menggosok gosokkan tangannya di kemaluan ANAK Binti TERGUGAT, lalu melepas pelukan dan tangan dari kemaluan ANAK Binti TERGUGAT, kemudian celana ANAK Binti TERGUGAT diturunkan sampai ke bawah kaki, kemudian Sdr. TERGUGAT (Alm) memasukan kelaminnya ke kelamin ANAK Binti TERGUGAT dan dimaju-mundurkan sekitar 5 (lima) menit, kemudian Sdr. TERGUGAT (Alm) melepaskan pelukannya lalu meninggalkan ANAK Binti TERGUGAT di dalam kamar, kemudian ANAK Binti TERGUGAT menaikkan celananya dan melihat ada keluar cairan dari alat kelaminnya.

d. Bahwa dalam melakukan perbuatannya, Sdr. TERGUGAT (Alm) membentak ANAK Binti TERGUGAT agar mau untuk diolesi obat gatal ke tubuh ANAK Binti TERGUGAT dan tubuh ANAK Binti TERGUGAT dipeluk dengan keras oleh Sdr. TERGUGAT (Alm) sehingga ANAK Binti TERGUGAT tidak berani melawan.

e. Bahwa setelah kejadian pertama, pada perbuatan-perbuatan selanjutnya ANAK Binti TERGUGAT melakukan perlawanan, namun Sdr. TERGUGAT (Alm) tetap memaksa untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut.

f. Bahwa Sdr. TERGUGAT (Alm) pernah membentak dengan membawa pisau dihadapan ANAK Binti TERGUGAT.

g. Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : R/VER/48/IV/KES.22/RSB tanggal 06 April 2023 yang dibuat dan

Halaman 12 dari 44 halaman Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani berdasarkan sumpah oleh dr. Chatrina Andryani selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung, bahwa telah melakukan pemeriksaan atas ANAK Binti TERGUGAT dan diperoleh kesimpulan : telah diperiksa ANAK Binti TERGUGAT, jenis kelamin remaja perempuan, umur tiga belas tahun, sesuai surat permintaan *Visum et Repertum*, pada pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang ditemukan robekan lama pada selaput dara sebagai akibat trauma (rudapaksa) tumpul. Pada pemeriksaan penunjang berupa usap vagina yang ditemukan adanya bakteri *gram negatif diplococcus ekstraseluler* sebagai tanda penyakit menular seksual (*N.Gonorrhrea*).

h. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis pada Pusat Pelayanan Psikologi Sabaii Psikologia di Bandar Lampung, yang dibuat pada Maret 2023 dan ditandatangani oleh Setriani, M.Psi., Psikolog, Hasil Pemeriksaan: Sdr. ANAK Binti TERGUGAT mengalami kecenderungan yang mengarah pada depressive affect, yaitu suatu kondisi psikologis dimana seseorang seringkali merasa takut, cemas, khawatir, dan seringkali gugup disertai ide/pemikiran bunuh diri. Kecemasan yang berlebihan (*anxious feeling*), ia sulit untuk bisa berkonsentrasi dan seringkali cemas melihat orang baru yang tidak dikenal. Seringkali muncul ingatan masa lalu (*flashback*) mengenai kejadian yang tidak menyenangkan yang dialami. Kekerasan yang dialami semasa kecil (verbal dan fisik) mempengaruhi kepercayaan diri yang bersangkutan dan membuatnya sulit untuk bisa percaya kepada orang lain.

i. Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : R/VER/100/VII/KES.22/2023/RSB tanggal 17 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah oleh dr. Chatrina Andryani selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Bandar Lampung, bahwa telah melakukan pemeriksaan atas TERGUGAT (Alm) dan diperoleh kesimpulan: Telah diperiksa TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, umur 44 tahun, sesuai surat permintaan *Visum et Repertum*,

Halaman 13 dari 44 halaman Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pemeriksaan fisik zakar belum disunat, penis tidak tampak tanda kekerasan. Pada pemeriksaan anus tampak sikatriks dan berbentuk setengah corong akibat trauma lama. Pada pemeriksaan penunjang berupa swab usap OUE dan anus yang menunjukkan adanya kuman (bakteri) gram negative diplococcus ekstra seluler dan pseudohifa sebagai tanda adanya curiga penyakit menular seksual.

j. Bahwa Tergugat memiliki 2 (dua) orang Anak kandung yaitu :

1. Sdri. ANAK Binti TERGUGAT, lahir di Kubu Batu pada tanggal 27 Agustus 2009, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1809072109100026 tanggal 21 Agustus 2015 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT.
2. Sdr. ANAK 2 Bin TERGUGAT, lahir di Kemiling pada tanggal 23 Mei 2014, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1809072109100026 tanggal 21 Agustus 2015 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT.

Dengan demikian Sdri. ANAK pada saat terjadi tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh orang tua (TERGUGAT (Alm)) yang mengakibatkan penyakit menular seksual masih berusia 13 (tiga belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

k. Oleh karena berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN.Gdt Tanggal 17 Oktober 2023 Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orangtua yang mengakibatkan penyakit menular" yang diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) dan Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 14 dari 44 halaman Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlindungan Anak, maka kewajiban Tergugat untuk memelihara, mendidik dan membiayai hidup Sdri. ANAK Binti TERGUGAT tidak dapat dipenuhi, bahkan perbuatan Tergugat telah merusak hidup Anaknya yang seharusnya menjadi kewajiban dan tanggungjawab Tergugat untuk menjaga, memelihara dan memberikan masa depan yang cerah untuk Anak-Anaknya.

I. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN.Gdt Tanggal 17 Oktober 2023, dimana Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orangtua yang mengakibatkan penyakit menular" yang diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) dan Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, serta Tergugat telah dijatuhi pidana berupa pidana penjara 19 (sembilan belas) tahun di Rutan Kelas I Bandar Lampung dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, maka dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap mental dan psikologis Sdri. ANAK Binti TERGUGAT. Selain itu hal ini didukung dengan Hasil Pemeriksaan Psikologis pada Pusat Pelayanan Psikologi Sabaii Psikologia di Bandar Lampung, yang dibuat pada Maret 2023 dan ditandatangani oleh Setriani, M.Psi., Psikolog, dimana Hasil Pemeriksaan : Sdri. ANAK Binti TERGUGAT mengalami kecenderungan yang mengarah pada depressive affect, yaitu suatu kondisi psikologis dimana seseorang seringkali merasa takut, cemas, khawatir, dan seringkali gugup disertai ide/pemikiran bunuh diri. Kecemasan yang berlebihan (anxious feeling),

Halaman 15 dari 44 halaman Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Gdt



ia sulit untuk bisa berkonsentrasi dan seringkali cemas melihat orang baru yang tidak dikenal. Seringkali muncul ingatan masa lalu (flashback) mengenai kejadian yang tidak menyenangkan yang dialami. Kekerasan yang dialami semasa kecil (verbal dan fisik) mempengaruhi kepercayaan diri yang bersangkutan dan membuatnya sulit untuk bisa percaya kepada orang lain.

m. Bahwa Tergugat berkelakuan buruk, tidak cakap, dan/atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk memelihara dan mendidik Anaknya demi kepentingan Anaknya, yang mana Tergugat selaku ayah kandung dari Sdri. ANAK Binti TERGUGAT telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak kandungnya (Sdri. ANAK Binti TERGUGAT dimana pada saat terjadinya tindak pidana tersebut Anak ANAK Binti TERGUGAT berusia 13 (tiga belas) Tahun berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 1809-LT-13022020-0037 tanggal 13 Februari 2022) dan Kartu Keluarga Nomor 1809072109100026 tanggal 21 Agustus 2015 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT) untuk melakukan persetubuhan dengan Tergugat selaku orang tua (ayah kandungnya) yang mengakibatkan penyakit menular, yang dimana seharusnya Tergugat mendidik, memelihara, dan melindungi Anak kandungnya Sdri. ANAK Binti TERGUGAT.

n. Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat memenuhi semua syarat untuk dipecat dari kekuasaan orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 319a KUH Perdata dan Pasal 49 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

o. Bahwa agar setiap Anak kelak mampu memikul tanggung jawab sebagai generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas- luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Halaman 16 dari 44 halaman Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Gdt



p. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, "Setiap Anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Hal ini berarti hak Anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang harus diperhatikan oleh Negara. Oleh sebab itu, Penggugat selaku Jaksa Pengacara Negara yang merupakan Wakil Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (2) HIR/Pasal 147 ayat (2) R.Bg dan *Koninklijke Besluit Staatblad* 1912 Nomor 522 tentang *Vertegenwoordiging van den landen in Rechten* (wakil negara dalam hukum) yang telah diubah dengan *Staatblad* 1941 Nomor 31 jo Nomor 98 yang masih berlaku sampai saat ini, harus memperjuangkan hak-hak Anak tersebut dengan cara PENGGUGAT mengajukan Gugatan pembebasan dan/atau pemecatan TERGUGAT dari kekuasaannya sebagai Ayah dari Sdri. ANAK Binti TERGUGAT.

q. Akta Cerai Nomor : 357/AC/2023/PA.Gdt tanggal 27 Juli 2023 antara IBU ANAK dengan TERGUGAT.

r. Apabila Pengadilan Agama Gedong Tataan mengabulkan Gugatan Pembebasan dan/atau Pemecatan Tergugat dari kekuasaannya sebagai Ayah dari Sdri. ANAK Binti TERGUGAT, maka Pengadilan Agama Gedong Tataan harus mengadakan Perwalian bagi Anak yang terlepas dari kekuasaan orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 319e alinea ke-4 KUHPerdara. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka PENGGUGAT mempertimbangkan dan mengusulkan:

Nama Lengkap	: IBU ANAK
Tempat lahir	: Sukamandi
Umur/tanggal lahir	: 47 tahun / 08 Agustus 1977
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kebangsaan/	: Indonesia
Kewarganegaraan	
Tempat Tinggal	: Desa Kubu Batu, RT 005 RW 003, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten

Halaman 17 dari 44 halaman Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesawaran
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Status Perkawinan : Cerai Hidup

Yang merupakan Ibu Kandung dan istri TERGUGAT untuk menjadi **WALI** bagi Sdri. ANAK Binti TERGUGAT, mengingat selama Tergugat dipenjara, Sdri. IBU ANAK menjadi tulang punggung keluarga.

4. Tuntutan/Petitum :

- Menyatakan Pembebasan dan/atau Pemecatan Kekuasaan Orang Tua An. **TERGUGAT (Alm)** selaku Ayah dari Sdri. ANAK Binti TERGUGAT.
- Menetapkan Sdri. IBU ANAK sebagai Wali dari Sdri. ANAK Binti TERGUGAT.

Berdasarkan apa yang kami uraikan tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar:

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat dibebaskan dan/atau dipecat kekuasaannya sebagai orang tua yaitu Ayah dari Sdri. ANAK Binti TERGUGAT.
3. Menetapkan Sdri. IBU ANAK sebagai Wali dari Sdri. ANAK Binti TERGUGAT.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon memberi putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah memberikan Kuasa kepada Vita Hestiningrum, S.H., M.H., Queen Sugiarto, S.H., M.H., Rengga Puspa Negara, S.H., M.H., dan Adelia Safira, S.H., tersebut adalah Jaksa Pengacara Negara yang berkantor di Kejaksaan Negeri Pesawaran, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SKK-27/L.8.21/Gp.4/08/2024 tanggal 12 Agustus 2024, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor 375/Kuasa/2024/PA.Gdt, tanggal 15 Agustus 2024;

Halaman 18 dari 44 halaman Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Jaksa Pengacara Negara yang bersangkutan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati dan memberikan pandangan terkait dampak dari pengajuan gugatan ini, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya terdapat perubahan secara tertulis sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian Ketua Majelis menjelaskan sebelum lanjut ke pembuktian, majelis hakim perlu meminta keterangan dari KAKAK IBU dan anak Tergugat ANAK binti TERGUGAT,

Bahwa dipersidangan telah hadir Kakak IBU ANAK mengaku bernama KAKAK IBU, tempat tanggal lahir XXXXX (umur 60 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di , Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan ibu-ibu jaksa;
- Bahwa saksi diberi kuasa oleh adik kandung saksi yang bernama IBU ANAK ibu kandung ANAK binti TERGUGAT untuk mewakilinya mengurus gugatan pencabutan/pembebasan wali atas TERGUGAT selaku ayah kandung keponakan saya ANAK;
- Bahwa saksi diberi kuasa oleh IBU ANAK pada tanggal 16 Februari 2024;

Halaman 19 dari 44 halaman Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa IBU ANAK berada di sini saat memberikan kuasa kepada saksi;
- Bahwa bapak kami sudah meninggal dunia sedangkan ibu Alhamdulillah sehat;
- Bahwa ibu kami bernama Suamah, kami 6 (enam) saudara: (1) KAKAK 1, (2) KAKAK 2 (almarhum), (3) KAKAK 3 (almarhum), (4) KAKAK 4, (5) KAKAK 5 dan (6) IBU ANAK
- Bahwa IBU ANAK saat ini bekerja di Singapura;
- Bahwa IBU ANAK bekerja di Singapura sudah 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa yang memantau anak-anak IBU ANAK adalah saksi bersama ibu saksi;
- Bahwa kebutuhan anak-anak dipenuhi oleh IBU ANAK melalui saksi, dengan menstransfer uang kepada saksi, dan saksi mengatur uang sesuai kebutuhan mereka;
- Bahwa anak-anak tinggal di rumah mereka sendiri, disamping rumah mereka ada adik kami yang bernama Sutarjo;

Bahwa di persidangan telah hadir anak Tergugat yang mengaku bernama ANAK binti TERGUGAT, tanggal lahir 27 Agustus 2009 (umur 15 tahun), agama Islam, pendidikan kelas X MAN I Pesawaran, tempat kediaman di Desa Kubu Batu kecamatan Way Hilau Kabupaten Pesawaran, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ANAK kenal dengan ibu-ibu dari kejaksaan, beberapa kali ke rumah;
- Bahwa ANAK tinggal di Kubu Batu Kecamatan Way Hilau;
- Bahwa di rumah ANAK tinggal bersama adik bernama Arif Algojali umur 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa ANAK masih sekolah kelas X di MAN I Pesawaran;
- Bahwa ANAK memiliki adik yang sekolah kelas IV di MIN I Kedondong
- Bahwa ANAK berangkat sekolah pukul.6.30 WIB, sampai di sekolah pukul 6.50 WIB, dan sebagai ketua kelas, pagi-pagi mengambil absen sekalian nunggu teman teman yang piket kelas;

Halaman 20 dari 44 halaman Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seperti menari dan PMR (Palang Merah remaja);
- Bahwa ANAK sangat menyukai pelajaran SKI (sejarah Kebudayaan Islam);
- Bahwa ANAK berangkat ke sekolah sendiri mengendarai motor Mio milik cucunya bibi KAKAK IBU 4 dengan memboncengi adiknya ANAK untuk diantar ke Madrasah Ibtidaiyah;
- Bahwa ANAK yang menyiapkan keperluan ANAK dan adiknya sebelum berangkat sekolah, ANAK yang memasak nasi di *rice cooker*, kalau sayur dan lauknya disiapkan oleh bibi KAKAK 4;
- Bahwa ANAK sendiri yang mencuci baju ANAK dan baju adik;
- Bahwa kalau makan siang kadang belanja di sekolah, kadang bawa bekal ke sekolah;
- Bahwa ANAK pulang sekolah sekitar pukul 15.00 WIB jika hari Sabtu pukul 14.00 WIB;
- Bahwa jika pulang sekolah seringnya mampir dulu ke rumah bibi KAKAK 4 untuk mengambil sayur dan lauk terus pulang ke rumah sendiri;
- Bahwa yang menjemput adiknya ANAK pulang sekolah adalah saudara sepupu anak dari pak Sutarjo;
- Bahwa Bapak Sutarjo adalah kakak kandung ibunya ANAK;
- Bahwa yang memenuhi kebutuhan ANAK bersama adik adalah ibu ANAK, ibu mengirimkan uang ke bibi KAKAK 4, ANAK dikasih bibi KAKAK 4 uang jajan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) seminggu sekali, untuk kebutuhan sehari hari ANAK dan adik disiapkan oleh bibi KAKAK 4;
- Bahwa ANAK memakai *handphone* dengan kartu exis
- Bahwa yang membelikan pulsa ibu, dan kadang ANAK beli sendiri;
- Bahwa ibu setiap hari selalu menelpon ANAK, terkadang lebih dari 6 (enam) kali dalam sehari, mulai dari bangun tidur, persiapan berangkat sekolah, sampai di sekolah, video call setiap hari, kadang ibu sedang bekerja seperti menyetrika, ANAK sedang mengerjakan tugas *video call* tetap berlanjut walau tanpa suara;

Halaman 21 dari 44 halaman Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK tetap bersosialisasi seperti anak lainnya dan mempunyai akun instagram yaitu ANAKFniaadlia;
- Bahwa hari libur terkadang ANAK berkunjung ke pondok Baitul Ikrom yaitu pondok waktu ANAK SMP, kadang diajak teteh anak bibi KAKAK 4 jalan-jalan ke pasar;
- Bahwa Bibi KAKAK 4 sering datang ke rumah, kadang siang hari terkadang sore sambil mengantarkan sayur;
- Bahwa Bibi KAKAK 4 memasak terkadang atas permintaan ANAK terkadang inisiatif bibi KAKAK 4;
- Bahwa Bapak Sutarjo yang sering mengawasi rumah dan mengingatkan ANAK untuk mengunci rumah;
- Bahwa Bapak Sutarjo tinggal di samping rumah ANAK;
- Bahwa Bapak Sutarjo tinggal bersama bibi (istri) dan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Ibu IBU ANAK bekerja sebagai TKI di Singapore, sebagai asisten rumah tangga;
- Bahwa Ibu IBU ANAK terakhir pulang bulan Januari sampai Februari tahun 2024, selama 2 (dua) bulan, kemudian berangkat kembali;
- Bahwa Ibu IBU ANAK berencana pulang bulan haji tahun 2025;
- Bahwa paling jauh ANAK mengendarai motor ke Desa Way Harong untuk beli seblak;
- Bahwa hari ini ANAK izin tidak masuk sekolah karena ada urusan;
- Bahwa cita-cita ANAK ingin jadi jaksa;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 095/Pid.Sus.2023/PN.Gdt yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Gedong Tataan tanpa tanggal, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai atas nama IBU ANAK dengan TERGUGAT,

Halaman 22 dari 44 halaman Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Nomor 357/AC/2023/PA.Gdt tanggal 27 Juli 2023 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Gedong Tataan, bukti surat tersebut telah dinazagelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi atas Fotokopi hasil pemeriksaan/Visum Er Repertum atas nama ANAK Binti TERGUGAT nomor R/VER/48/IV/KES.22/2023/RSB tanggal 6 April 2023 yang dikeluarkan oleh Tim Dokter Rumah Sakit Bayangkara Tk.III Bandar Lampung, bukti surat tersebut telah dinazagelen dengan materai cukup, setelah diperiksa, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi atas Fotokopi hasil pemeriksaan/Visum Er Repertum atas nama TERGUGAT nomor R/VER/100/IVII/KES.22/2023/RSB tanggal 17 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Dokter pemeriksa Rumah Sakit Bayangkara Tk.III Bandar Lampung, bukti surat tersebut telah dinazagelen dengan materai cukup, setelah diperiksa, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi atas Fotokopi Laporan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum Anak Sebagai Korban atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran tanggal 10 April 2023, bukti surat tersebut telah dinazagelen dengan materai cukup, setelah diperiksa, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi atas Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama ANAK nomor 003/SPI/III/2023 yang dikeluarkan oleh Pusat Layanan Psikologi Sabaii Psikologi tanpa tanggal bulan Maret 2023, bukti surat tersebut telah dinazagelen dengan materai cukup, telah diperiksa, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1809076708090001 atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesawaran tanggal 13 Februari 2020, bukti surat tersebut telah dinazagelen dengan materai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi atas Fotokopi Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT

Halaman 23 dari 44 halaman Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan IBU ANAK nomor: 1809072109100026 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesawaran tanggal 21-08-2015, bukti surat tersebut telah dinazagelen dengan materai cukup, telah diperiksa, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama IBU ANAK nomor: 1809090502240004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesawaran tanggal 05-02-2024, bukti surat tersebut telah dinazagelen dengan materai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT NIK: 1809071803790004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran tanggal 18-08-2021, bukti surat tersebut telah dinazagelen dengan materai cukup, telah diperiksa, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi dari Fotokopi Surat Kuasa dari IBU ANAK kepada KAKAK 4, tanggal 16 Februari 2024 bukti surat tersebut telah dinazagelen dengan materai cukup, telah diperiksa, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Domisili dan Bertempat Tinggal atas nama KAKAK 4 Nomor: 474/029/VII.06.07/III/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Sugih Kecamatan Kedondong Kabupaten pesawaran tanggal 05-03-2024, bukti surat tersebut telah dinazagelen dengan materai cukup, setelah diperiksa, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ahmad Muzani (suami) KAKAK 4 nomor: 1809072203087056 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesawaran tanggal 26-02-2019, bukti surat tersebut telah dinazagelen dengan materai cukup, telah dicocokkan dengan

Halaman 24 dari 44 halaman Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama KAKAK 4 NIK: 1809076508640001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran tanggal 25-05-2012, bukti surat tersebut telah dinazagelen dengan materai cukup, telah diperiksa, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

15. Fotokopi dari Fotokopi Surat Permohonan yang dibuat oleh KAKAK 4, tanggal 14 Februari 2024 bukti surat tersebut telah dinazagelen dengan materai cukup, telah diperiksa, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

16. Fotokopi atas fotokopi Surat Keterangan Bekerja atas nama IBU ANAK No: 140/019/VII.06.07/II/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Sugih Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran tanggal 15 Februari 2024, bukti surat tersebut telah dinazagelen dengan materai cukup, telah diperiksa, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;

17. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pengantar atas nama KAKAK 4 Nomor: 475/018/VII.06.07/II/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Sugih Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran tanggal 16 Februari 2024, bukti surat tersebut telah dinazagelen dengan materai cukup, telah diperiksa, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;

18. Fotokopi dari Fotokopi Paspor atas nama IBU ANAK BT Saleh Ali Usman No. E1489834 dikeluarkan oleh Negara Republik Indonesia tanggal 30 Maret 2023 bukti surat tersebut telah dinazagelen dengan materai cukup, telah diperiksa, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;

19. Fotokopi dari fotokopi Surat Permohonan Nomor: 140/018/VII.06.07/II/2024 tanggal yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Sugih Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran tanggal 15 Februari 2024 bukti surat tersebut telah dinazagelen

Halaman 25 dari 44 halaman Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Gdt



dengan materai cukup, telah telah diperiksa, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;

20. Fotokopi dari Fotokopi Visit pass atas nama IBU ANAK Binti Saleh Ali Usman dengan No. FIN G2704479X dikeluarkan oleh Negara Republic of Singapore tanggal 26-06-2023 bukti surat tersebut telah dinazagelen dengan materai cukup, telah diperiksa, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.20;

21. Print aut dari Foto atas nama IBU ANAK yang diambil tanggal 19 september 2024 di Bukit Batok, Singapore bukti surat tersebut telah dinazagelen dengan materai cukup, telah diperiksa, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.21;

22. Fotokopi Laporan Transaksi Finansial atas nama KAKAK 4 No. Rekening 579701012033538 yang dikeluarkan oleh BRI Unit Kerja Kedondong Pringsewu tanggal 20-09-2024, bukti surat tersebut telah dinazagelen dengan materai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.22;

B. Saksi:

1. Saksi 1, **KAKAK IBU**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Gunung Sugih RT. 005 RW. 003 Desa Gunung Sugih Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan ANAK;
- Bahwa ANAK adalah keponakan saksi, anak kandung dari adik saksi yang bernama IBU ANAK;
- Bahwa saksi kenal dengan TERGUGAT, ia adalah ayah kandung ANAK, mantan suami IBU ANAK;
- Bahwa IBU ANAK bercerai dengan TERGUGAT tahun 2023;
- Bahwa dari pernikahan Lismati dan TERGUGAT telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK, tanggal lahir 27 Agustus 2009. dan Arif Al Ghajali, tanggal lahir 23 Mei 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa IBU ANAK bekerja sebagai TKI di Singapura, sebagai asisten rumah tangga;
- Bahwa kontrak kerja IBU ANAK bekerja di Singapura selama 10 (sepuluh) tahun, saat ini telah berjalan selama 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi IBU ANAK tidak akan memperpanjang kontrak kerja dan akan pulang bulan Mei tahun 2025;
- Bahwa selama IBU ANAK bekerja di Singapura, ANAK dan arif Al Ghajali tinggal bersama TERGUGAT;
- Bahwa TERGUGAT tidak mengurus anak-anaknya dengan benar, ia hanya senang meminta kiriman uang dari IBU ANAK;
- Bahwa TERGUGAT akan dicabut kekuasaan walinya terhadap ANAK karena ia telah melakukan pencabulan dengan menyetubuhi anaknya;
- Bahwa TERGUGAT saat ini berada di Rutan Way Huwi setelah divonis penjara selama 19 tahun;
- Bahwa yang akan ditunjuk menjadi wali bagi ANAK adalah ibu kandungnya yang bernama IBU ANAK;
- Bahwa dari segi materi IBU ANAK selalu mengirim uang untuk keperluan anak-anaknya melalui saksi, setiap hari IBU ANAK memantau anak anaknya dengan cara menelpon dan vidio call kepada anak anaknya;
- Bahwa terakhir IBU ANAK mentransfer uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa uang Kiriman IBU ANAK digunakan untuk menyediakan makanan anak-anak sehari hari, untuk bayar listrik, beli pulsa dan untuk jajan anak anak, setiap hari saksi beri Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa yang memantau dan menanyakan ada atau tidak tugas sekolah adalah IBU ANAK;
- Bahwa pencabulan yang dilakukan TERGUGAT kepada ANAK ketika ANAK masih menempuh pendidikan di pondok;

Halaman 27 dari 44 halaman Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah lulus pondok setingkat SMP, saksi mendaftarkan ANAK ke MAN 1 Pesawaran;
- Bahwa nomor *handpone* saksi yang didaftarkan sebagai wali ANAK di Sekolah;
- Bahwa ANAK dan adiknya tinggal di rumah mereka sendiri;
- Bahwa rumah tempat tinggal ANAK adalah rumah tempat peristiwa pencabulan yang dilakukan TERGUGAT kepada anaknya;
- Bahwa ada beberapa teman ANAK yang mengetahui peristiwa pencabulan yang terjadi pada ANAK:
- Bahwa pada awalnya ANAK sempat mengalami trauma, tapi saat ini saksi lihat sudah tidak lagi, ANAK ceria dan aktif di sekolah;
- Bahwa yang saksi ketahui ANAK sering mengikuti kegiatan kerja kelompok;
- Bahwa saksi yang memantau ANAK jika ada kegiatan di sekolah dengan menanyakan kepada teman temannya;
- Bahwa ANAK berangkat sekolah dengan mengendarai motor;
- Bahwa motor milik ANAK dibeli oleh ibu tetapi ANAK diberitahu motor itu milik anak saksi yang dipinjamkan kepada ANAK, agar ANAK berhati-hati mengendarai motornya;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah tempat tinggal ANAK lebih kurang 10 menit berkendara motor;
- Bahwa yang memantau rumah kediaman ANAK dan adiknya adalah adik saksi yang bernama Sutarjo, rumah Sutarjo berdekatan dengan rumah tempat tinggal ANAK;
- Bahwa saksi dikaruniai 6 (enam) orang anak, semuanya telah berkeluarga;
- Bahwa dengar dari ANAK keluarga ayahnya pernah datang berkunjung, mampir setelah dari menghadiri undangan;
- Bahwa setahu saksi bapak dari TERGUGAT sudah meninggal dunia, dan ada ibu tiri TERGUGAT yang bernama Ida;
- Bahwa rumah orang tua TERGUGAT dekat dengan rumah IBU ANAK;

Halaman 28 dari 44 halaman Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat cerita ANAK ketika ia diajak berkunjung oleh TERGUGAT, ia pernah melihat TERGUGAT menyetubuhi ibu tirinya;
- Bahwa bapak dan ibu tiri TERGUGAT memiliki 2 (dua) orang anak, laki-laki dan perempuan;
- Bahwa TERGUGAT memiliki anak laki-laki sebelum menikah dengan IBU ANAK, saat ini anak laki-laki TERGUGAT tersebut berada dalam penjara karena kasus penjambratan;

2. Saksi 2, **KAKAK IBU 5**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh tani/ perkebunan, bertempat tinggal di Dusun Kububatu RT. 009 RW. 002 Desa Kububatu Kecamatan Way Hilau, Kabupaten Pesawaran, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan ANAK;
- Bahwa ANAK adalah keponakan saksi, anak kandung dari adik saksi yang bernama IBU ANAK;
- Bahwa saksi kenal dengan TERGUGAT, ia adalah ayah kandung ANAK, mantan suami IBU ANAK;
- Bahwa IBU ANAK bercerai dengan TERGUGAT tahun 2023;
- Bahwa dari pernikahan IBU ANAK dan TERGUGAT telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK, tanggal lahir 27 Agustus 2009 dan Arif Al Ghajali, tanggal lahir 23 Mei 2024;
- Bahwa ANAK Fani dan Adiknya tinggal di rumah sendiri, disebelah rumah saksi berjarak 3-4 meter;
- Bahwa IBU ANAK bekerja sebagai TKI di Singapura, sebagai asisten rumah tangga;
- Bahwa IBU ANAK bekerja di Singapura lebih kurang 8 tahun;
- Bahwa IBU ANAK pulang terakhir ke Indonesia bulan Februari, selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi kontrak kerja IBU ANAK habis pada bulan Haji tahun 2025;
- Bahwa selama IBU ANAK bekerja di Singapura, ANAK dan arif Al Ghajali tinggal bersama TERGUGAT;

Halaman 29 dari 44 halaman Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERGUGAT tidak mengurus anak-anaknya dengan benar, ia hanya senang meminta kiriman uang dari IBU ANAK, uang kiriman IBU ANAK habis oleh TERGUGAT;
- Bahwa TERGUGAT saat ini berada di Rutan Way Huwi setelah divonis penjara selama 19 tahun;
- Bahwa dalam 2 (dua) tahun terakhir ini, IBU ANAK menabung untuk dijadikan modal untuk usaha di Indonesia
- Bahwa yang akan ditunjuk menjadi wali bagi ANAK adalah ibu kandungnya yang bernama IBU ANAK;
- Bahwa dari segi materi IBU ANAK selalu mengirim uang untuk keperluan anak-anaknya ada yang melalui saksi, dan ada juga melalui KAKAK 4, IBU ANAK memiliki 2 (dua) petak sawah yang saksi garap, hasilnya berupa beras saksi berikan kepada ANAK dan adiknya, IBU ANAK sering memantau anak anaknya dengan cara menelpon dan *video call* kepada anak anaknya dengan waktu yang lama;
- Bahwa IBU ANAK meminta saksi dan istri saksi untuk mengawasi dan mengurus ANAK beserta adiknya;
- Bahwa ANAK Fani Sekolah Di MAN I Pesawaran, sedangkan adiknya sekolah di MIN I Pesawaran;
- Bahwa ANAK berangkat sekolah pukul 7.30 WIB dengan mengendarai motor milik sendiri, sekaligus mengantar adiknya ke MIN I Pesawaran;
- Bahwa kondisi psikis ANAK saat ini sudah mulai membaik, sudah mulai mau membaur tidak lagi menyendiri;
- Bahwa ANAK di sekolah sudah bergaul seperti biasa bersama teman teman dan saksi selalu suport ANAK untuk bersikap baik serta bergaul bersama teman teman sekolahnya;
- Bahwa saksi mengatakan kepada ANAK untuk bersikap dan bergaul bersama teman teman serta tidak usah malu karena ini adalah musibah;

Halaman 30 dari 44 halaman Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ANAK tidak pernah curhat kepada saksi, sepertinya ia sungkan dan takut kepada saksi, tetapi kemarin ia bilang kepada saksi bahwa ia menjadi ketua kelas;
- Bahwa kalau ada kebutuhan di sekolah, guru ANAK menelpon saksi bukan KAKAK 4;
- Bahwa saksi pernah dipanggil ke sekolah terkait biaya sekolah;
- Bahwa saksi beserta istri saksi memantau ANAK dan adiknya saksi membantu bersih-bersih rumah tempat tinggal ANAK;
- Bahwa saksi tinggal bersama istri dan anak-anak saksi, yaitu Selpi umur 22 tahun, Sopian masih sekolah di SMK, umur 15 tahun dan yang kecil usia 6 tahun;
- Bahwa jika di rumah ANAK sering bersama anak saksi Selpi, karena anak saksi tidak bisa mengendarai motor jadi sering pergi bersama ANAK;
- Bahwa keluarga ayah ANAK pernah datang berkunjung 3 (tiga) bulan yang lalu, sebanyak 5 (lima) orang salah satunya ibu tiri TERGUGAT, mereka mampir setelah menghadiri undangan, dan lebaran tahun ini mereka bersilaturahmi ke rumah saksi;
- Bahwa yang memberi uang jajan beserta menyiapkan lauk pauk adalah KAKAK 4 uang kiriman dari IBU ANAK;
- Bahwa saksi tidak tahu nominal uang yang dikirimkan IBU ANAK kepada KAKAK 4;
- Bahwa ANAK yang menyiapkan kebutuhan adiknya;
- Bahwa IBU ANAK layak untuk menjadi wali terhadap ANAK, karena IBU ANAK sangat bertanggung jawab dan sayang kepada anak-anak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum putusan akhir (*eind vonnis*) dijatuhkan terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim perlu mendapatkan penjelasan atau keterangan yang lebih rinci atas lokasi tempat tinggal anak yang didalilkan para Penggugat. Untuk kepentingan tersebut, Majelis Hakim karena jabatannya, berinisiatif melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap lokasi tempat tinggal anak dimaksud dan telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara:

1. Menetapkan pemeriksaan setempat (*descente*) atas perkara ini dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 pukul 09.00 WIB;
2. Menetapkan pemeriksaan setempat (*descente*) dilaksanakan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara dengan dibantu oleh Panitera;
3. Menetapkan letak pemeriksaan setempat (*descente*) dilaksanakan di RT 5 RW 3 Desa Kubu Batu Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran;
4. Menanggihkan pembebanan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim dibantu Panitera Pengganti disaksikan Kuasa Penggugat dan didampingi Kepala Desa Kubu Batu bernama Siswanto bin Paidi, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kepala Desa, tempat tinggal Dusun Kubu Batu, RT. 001, RW. 001, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran dan Sekretaris Desa bernama Saido Rivolies, S.E. bin Buang Ali, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Sekretaris Desa, tempat kediaman di Jl. Raya Desa Gunung Sugih, RT. 001, RW. 001, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, pergi menuju lokasi kediaman untuk memeriksa kondisi tempat tinggal ANAK binti TERGUGAT sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat dengan obyek yang berada di lokasi, ditemukan: Bangunan rumah permanen, yang terletak di Dusun Kubu Batu, RT.005, RW.003, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran. Di dalam rumah tersebut tidak ditemukan anak yang bernama ANAK binti TERGUGAT karena sedang sekolah di MAN 1 Pesawaran, di lokasi rumah tersebut bertemu dengan paman (KAKAK IBU), Yana (Istri KAKAK IBU) dan bibi (KAKAK 4) dari ANAK binti TERGUGAT. Lokasi

Halaman 32 dari 44 halaman Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah ANAK binti TERGUGAT bersebelahan dengan rumah paman dan bibinya dengan jarak lebih kurang 4 (empat) meter tanpa dihalangi tembok pembatas. Kondisi lingkungan rumah ANAK binti TERGUGAT dalam keadaan baik dan berbatasan langsung dengan jalan raya Desa Kubu Batu Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran. Dalam kesehariannya ANAK binti TERGUGAT pergi ke sekolah dengan menggunakan motor dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ANAK binti TERGUGAT dibantu oleh paman dan bibinya yang tempat tinggalnya bersebelahan;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, serta memohon agar Pengadilan Agama Gedong Tataan menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Gedong Tataan serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan pencabutan kekuasaan orang tua, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pokok perkara Majelis Hakim perlu mempertimbangkan *legal standing* Kejaksaan dalam hal ini Kejaksaan Negeri Pesawaran yang dalam perkara *a quo* berkedudukan sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, "salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu

Halaman 33 dari 44 halaman Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan...” Dalam penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menyebutkan siapa pejabat yang berwenang tersebut, namun dalam Pasal 319a KUHPerdara disebutkan apabila ternyata bahwa seorang bapak atau ibu yang memangku kekuasaan orang tua tidak cakap atau tidak mampu menunaikan kewajibannya memelihara dan mendidik anak-anaknya, dan kepentingan anak-anak itu pun karena hal-hal lain tidak menentangnya, maka atas permintaan Dewan Perwalian atau atas tuntutan Jawatan Kejaksaan, bolehlah ia dibebaskan dari kekuasaan orang tuanya, baik terhadap sekalian anak, maupun terhadap seorang atau lebih dari anak-anak itu. Kemudian diperjelas kembali dalam Lampiran Bab III Penegakan Hukum pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan menyatakan bahwa Wewenang Jaksa Pengacara Negara melakukan penegakan hukum melalui permohonan agar seorang ayah atau ibu dibebaskan atau dipulihkan dari pembebasan kekuasaannya sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa di dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II halaman 157 disebutkan dalam hal wali melalaikan kewajibannya terhadap anak, atau berkelakuan buruk atau tidak cakap, keluarga dalam garis lurus ke atas, saudara kandung, pejabat/kejaksaan dapat mengajukan pencabutan kekuasaan wali secara kontensius kepada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum dimana wali melaksanakan kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 31 angka (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan “apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai dengan derajat ketiga, tidak dapat melaksanakan fungsinya, maka pencabutan kuasa asuh orang tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga diajukan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu”.

Halaman 34 dari 44 halaman Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat yang bernama Vita Hestiningrum, S.H., M.H., Queen Sugiarto, S.H., M.H., Rengga Puspa Negara, S.H., M.H., dan Adelia Safira, S.H., Jaksa Pengacara Negara alamat kantor pada Kantor Kejaksaan Negeri Pesawaran Jl. Kedondong Kelurahan Way Lalap Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, dengan alamat elektronik queenelf@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: SKK-27/L.8.21/Gp.4/08/2024 tanggal 12 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 375/Kuasa/2024/PA.Gdt tanggal 15 Agustus 2024, telah pula diperiksa oleh Majelis Hakim perihal keabsahan Surat Kuasa tersebut, maka Kuasa Hukum Penggugat dinyatakan sah bertindak sebagai dan atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 319a KUHPerdata jo. Pasal 31 angka (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dalam hal ini Kejaksaan Negeri Pesawaran memiliki *legal standing* mengajukan gugatan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg, perkara ini dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap teguh dengan pendiriannya, maka telah terpenuhi maksud dari ketentuan Pasal 154 RBg;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Halaman 35 dari 44 halaman Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan pembebasan atau pencabutan kekuasaan orang tua karena Tergugat telah berkelakuan buruk, tidak cakap dan tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai orang tua yang seharusnya mendidik, memelihara dan melindungi anaknya, yang mana Tergugat selaku ayah kandung dari anak yang bernama ANAK telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak kandungnya ANAK untuk melakukan persetubuhan dengan Tergugat selaku ayah kandungnya. Akibat perbuatannya, Tergugat telah divonis oleh Pengadilan Negeri Gedong Tataan dijatuhi pidana berupa pidana penjara 19 (sembilan belas) tahun di Rutan Kelas I Bandar Lampung dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat juga menghadirkan kakak dari ibu anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh Tergugat dan menghadirkan pula anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, P.7, P.9, P.14 dan P.22 yang berupa fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermaterai cukup, telah dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya, bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang dibuktikan oleh Penggugat, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5, P.6, P.8, P.10, P.13, P.18 dan P.20 yang berupa fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermaterai cukup, telah dicap pos

Halaman 36 dari 44 halaman Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun relevan dengan gugatan Penggugat sehingga oleh Majelis Hakim dinyatakan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, P.12, P.15, P.16, P.17, P.19 dan P.21 yang berupa fotokopi surat yang aslinya berupa bukti surat lainnya, bermaterai cukup, telah dicap pos dan namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang dibuktikan oleh Penggugat, sehingga dapat dipertimbangkan dan sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang menjatuhkan hukuman kepada Tergugat berupa pidana penjara 19 (sembilan belas) tahun di Rutan Kelas I Bandar Lampung dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orangtua yang mengakibatkan penyakit menular, sehingga telah terbukti bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan seksual kepada anak kandungnya yang bernama ANAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Akta Cerai yang menerangkan bahwa telah terjadi perceraian antara IBU ANAK dan TERGUGAT (Tergugat) di Pengadilan Agama Gedong Tataan, sehingga telah terbukti bahwa antara IBU ANAK dan TERGUGAT telah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6 berupa berupa Fotokopi dari Fotokopi Surat Visum Et Repertum dan mengenai hasil dari pemeriksaan ANAK sebagai kekerasan seksual korban ayah kandungnya sendiri, yang meskipun bukti-bukti tersebut tidak dapat diperlihatkan aslinya oleh karena asli dari bukti tersebut telah terlampir dalam berkas perkara pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, namun dikuatkan dengan bukti P.1 yang berupa salinan putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang telah berkekuatan hukum tetap bahwa benar telah terjadi

Halaman 37 dari 44 halaman Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan seksual terhadap ANAK yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK adalah anak kandung dari pasangan suami istri Tergugat dan IBU ANAK, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK adalah anak kandung dari Tergugat dan IBU ANAK yang saat ini berusia 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.10 berupa Fotokopi Kartu Keluarga dan KTP atas nama TERGUGAT sebagai kepala keluarga namun tidak dapat ditunjukkan aslinya, maka oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, berdasarkan bukti P.9 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama IBU ANAK dan ANAK serta ANAK 2 adalah anak kandung, sehingga harus dinyatakan terbukti telah diakui secara administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa bukti P.11, P.12, P.13, P.15, P.16, P.17 dan P.19 mengenai kelengkapan yang dikumpulkan oleh KAKAK IBU untuk menjadi kuasa dari adik kandungnya yang bernama IBU ANAK untuk membuat surat permohonan kepada Kejaksaan Negeri Pesawaran, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa fotokopi KTP atas nama KAKAK IBU, oleh karenanya terbukti mengenai tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa bukti P.18, P.19 dan P.20 mengenai bukti-bukti yang menyatakan bahwa IBU ANAK saat ini sedang bekerja di luar negeri, namun bukti-bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga menjadi bukti permulaan yang didukung oleh keterangan saksi bahwa benar saat ini IBU ANAK saat ini sedang bekerja di luar negeri;

Menimbang, bahwa bukti P.21 mengenai laporan transaksi finansial rekening atas nama KAKAK 4, dimana terdapat dua kali transaksi pengiriman dari luar negeri kepada ibu KAKAK 4 sebagai tempat menitipkan untuk kebutuhan anak-anak IBU ANAK, sehingga telah terbukti bahwa IBU ANAK memang telah memberikan salah satu bentuk perhatiannya kepada anak-anaknya;

Halaman 38 dari 44 halaman Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah orang-orang yang tidak terhalang menjadi saksi menurut hukum dan telah memberikan keterangan di depan sidang setelah disumpah serta diperiksa satu persatu, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 RBg *juncto* Pasal 1911 KUH Perdata, sedangkan secara materiil Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi berdasarkan atas pengetahuannya sendiri, saling berkaitan satu sama lain (*mutual conformity*) dan relevan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg, oleh karena itu terhadap saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi, sehingga keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) yang akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, keterangan ANAK (anak Tergugat), bukti surat dan keterangan saksi di persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa IBU ANAK dan Tergugat adalah pasangan suami istri namun sekarang sudah bercerai;
2. Bahwa selama menikah IBU ANAK dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK bin TERGUGAT dan ANAK 2 bin TERGUGAT;
3. Bahwa Tergugat telah terbukti melakukan tindak pidana melakukan kekerasan memaksa anak yang bernama ANAK bin TERGUGAT untuk melakukan persetubuhan dengan Tergugat, sehingga divonis hukuman oleh Pengadilan Negeri Gedong Tataan dijatuhi pidana berupa pidana penjara 19 (sembilan belas) tahun di Rutan Kelas I Bandar Lampung dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Halaman 39 dari 44 halaman Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak-anak IBU ANAK dan Tergugat terutama anak yang bernama ANAK bin TERGUGAT mengalami trauma psikologis atas tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Tergugat selaku ayah kandungnya;
5. Bahwa selama Tergugat di penjara, ANAK bin TERGUGAT dan ANAK 2 bin TERGUGAT bertempat tinggal di rumah kediaman milik orang tuanya (IBU ANAK), dan dalam pemantauan kakak dari IBU ANAK yang bernama KAKAK IBU 5 karena rumah KAKAK IBU 5 berdekatan dengan rumah tempat tinggal ANAK bin TERGUGAT yaitu lebih kurang berjarak 4 (empat) meter tanpa dipisahkan pagar. IBU ANAK saat ini masih bekerja di luar negeri dan selama IBU ANAK bekerja di luar negeri, IBU ANAK tetap mencurahkan kasih sayangnya dengan menelepon dan *video call* hampir setiap hari dan juga memberikan perhatiannya dengan cara memenuhi semua kebutuhan anak-anaknya yang dititipkannya melalui kakak kandungnya yang bernama KAKAK IBU, saat ini anak-anak tersebut dalam keadaan sehat dan terurus dengan baik, baik kebutuhan ekonomi, pendidikan maupun kasih sayangnya;
6. Bahwa tujuan Penggugat mengajukan gugatan pembebasan atau pencabutan kekuasaan orang tua terhadap Tergugat karena Tergugat telah lalai dalam melaksanakan kewajiban selaku orang tua untuk melindungi, mengayomi serta menyayangi anak-anak serta Tergugat telah melakukan perbuatan buruk, selain itu tujuan pengajuan gugatan ini adalah untuk kepentingan masa depan terbaik anak-anak, serta untuk menghilangkan trauma yang dialami oleh anak akibat tindakan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang anak Tergugat dengan IBU ANAK masih di bawah umur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanyalah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa kewajiban orang tua untuk mengasuh, memelihara, mengayomi dan mendidik serta memberikan perlindungan kepada anak-anak sebagaimana diuraikan di atas, ternyata berbanding terbalik dengan fakta

Halaman 40 dari 44 halaman Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum angka 3 dimana Tergugat justru melakukan perbuatan buruk yang tidak sepatutnya dilakukan oleh orang tua kepada anaknya yakni melakukan persetubuhan dengan ancaman dan kekerasan, yang mana perilaku tersebut selain meninggalkan luka dan trauma psikis untuk anak-anak, juga mengancam tumbuh kembang dan masa depan anak sebagaimana fakta hukum angka 4;

Menimbang, bahwa dengan Petikan Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 095/Pid.Sus.2023/PN.Gdt atas Tergugat dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun di Rutan Kelas I Bandar Lampung dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Tergugat sebagai orang tua tidak hanya melalaikan kewajibannya untuk memberikan pengayoman, perlindungan dan rasa aman kepada anak, akan tetapi Tergugat juga berkelakuan buruk sekali serta tidak manusiawi, karena korban kejahatan Tergugat adalah anak kandungnya sendiri. Hal ini bertentangan dengan Pasal 19 Konvensi PBB untuk Hak-Hak Anak, "bahwa tiap anak berhak mendapat pengasuhan yang layak, dilindungi dari kekerasan, penganiayaan, dan pengabaian";

Menimbang, bahwa orang tua bisa dicabut kekuasaannya atas satu orang anak atau lebih, karena menyalahgunakan kekuasaannya, atau terlalu mengabaikan kewajibannya dalam memelihara dan mendidik anak, atau berkelakuan yang buruk sekali atau telah mendapat hukuman, karena sengaja turut serta dalam sesuatu kejahatan terhadap seorang anak yang belum dewasa yang ada dalam kekuasaannya, atau telah mendapat hukuman badan dua tahun lamanya atau lebih berdasarkan putusan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 319a KUHPerdara jo. Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan Penggugat agar pengadilan membebaskan atau mencabut kekuasaan Tergugat sebagai orang tua atas

Halaman 41 dari 44 halaman Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak kandungnya yang bernama ANAK Binti TERGUGAT telah sesuai hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena Tergugat telah dicabut kekuasaan dan perwaliannya atas anak kandung, maka secara normatif IBU ANAK selaku ibu kandung yang menjalankan kekuasaan sebagai orang tua terhadap anak kandungnya yang bernama ANAK bin TERGUGAT, dan tetap menjalankan kekuasaannya sebagai orang tua terhadap anak kandungnya yang bernama ANAK 2 bin TERGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang mana selama Tergugat di penjara anak-anak tersebut diurus dengan baik oleh IBU ANAK selaku ibu kandungnya dengan cara menitipkannya kepada kakak-kakak kandungnya yang bernama Sutarjo bin M. Soleh Ali Usman dan KAKAK 4 binti bin M. Soleh Ali Usman, mendapatkan kasih sayang serta terpenuhinya kebutuhan ekonomi dan pendidikan. Majelis Hakim menilai sekalipun IBU ANAK selaku ibu kandungnya berada di tempat yang jauh namun IBU ANAK tetap mencurahkan kasih sayangnya dengan cara selalu menjaga komunikasi dan memenuhi kebutuhan ekonomi dan kebutuhan lainnya untuk anak-anaknya, ditambah lagi saksi-saksi menyatakan bahwa IBU ANAK akan habis masa kontrak kerjanya di luar negeri dan akan segera kembali ke tanah air mengurus anak-anaknya dengan baik, sehingga Majelis Hakim menilai IBU ANAK selaku ibu kandung layak dan patut ditetapkan sebagai pemegang kekuasaan atas anak yang bernama ANAK bin TERGUGAT serta menjadi wali untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan tindakan atau perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan Penggugat agar IBU ANAK sebagai pemegang kekuasaan orang tua atas anak-anak kandungnya yang bernama ANAK bin TERGUGAT tidak bertentangan dengan hukum, maka demi kepastian hukum dan demi kemaslahatan anak, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menetapkan IBU ANAK selaku ibu kandung sebagai wali atau pemegang kekuasaan atas anak yang bernama ANAK bin TERGUGAT;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan IBU ANAK dalam melaksanakan kekuasaan orang tua terhadap anak agar

Halaman 42 dari 44 halaman Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan kaidah Ushul Fiqh dalam Kitab *al-Asyabah wa al-Nadha'ir*, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

yang artinya: “kebijakan atau keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemaslahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat *a quo* cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut **patut untuk dikabulkan**;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Mencabut kekuasaan orang tua atas anak bernama **ANAK BIN TERGUGAT** dari Tergugat (**TERGUGAT**);
4. Menetapkan anak yang bernama **ANAK BIN TERGUGAT** di bawah perwalian **IBU ANAK**;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.418.000,00 (satu juta empat ratus delapan belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah oleh Dr. Hj.

Halaman 43 dari 44 halaman Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khairunnisa, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, Yulistia, S.H., M.Sy. dan Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Elpina, S.Ag. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dr. Hj. Khairunnisa, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Yulistia, S.H., M.Sy.

Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I.

Panitera,

Elpina, S.Ag.

Perincian biaya:

-	Pendaftaran	Rp30.000,00
-	Biaya Proses	Rp75.000,00
-	Panggilan	Rp48.000,00
-	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
-	Pemeriksaan Setempat	Rp1.225.000,00
-	Redaksi	Rp10.000,00
-	Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp1.418.000,00

(satu juta empat ratus delapan belas ribu rupiah).